



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SEMPADAN IRIGASI KAWASAN 5 DAN KAWASAN 6 JOHAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang harus diarahkan kepada terwujudnya Tata Bangunan dan Lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Dokumen RTBL ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sempadan Irigasi Kawasan 5 dan Kawasan 6 Johar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SEMPADAN IRIGASI KAWASAN 5 DAN KAWASAN 6 JOHAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang rencana tata ruang hasil perencanaan tata ruang.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; kawasan budi daya wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
13. Ruang Terbuka Privat adalah ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik perorangan atau pengembang.

14. Garis Sempadan Bangunan adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, batas tepi rencana pantai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangan tinggi, batas tepi rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan aproad landing, dan garis sempadan telekomunikasi
15. Garis Sempadan Sungai adalah jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibir sungai
16. Koefisien Dasar Bangunan adalah luas lantai dasar dibagi luas lahan kawasan
17. Koefisien Lantai Bangunan adalah luas bangunan kotor dibagi luas lahan kawasan
18. Koefisien Dasar Hijau adalah Luas penyediaan ruang terbuka baik ruang terbuka publik dan hijau di kawasan reklamasi pantai dibagi luas persil atau Kawasan.
19. Kemudahan Publik adalah aksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas publik berupa panorama dan ruang terbuka publik
20. Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan tata ruang
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22. Pemeliharaan Bangunan Gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
23. Perawatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

- a. Ruang lingkup wilayah perencanaan dimaksud adalah kawasan sempadan irigasi dengan KW 5 - KW 6 Johar dengan luas 60 Ha.
- b. Waktu Perencanaan adalah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

BAB III
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Rencana Umum dan Konsep Rancangan

Pasal 3

Rencana tata bangunan dan lingkungan di Daerah yang meliputi :

- a. kawasan baru berkembang cepat dan kawasan wilayah perdagangan jalan Tuparev;
- b. kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan pengembangan perumahan baru;
- c. kawasan terbangun dengan fungsi publik dan kawasan pengembangan baru; dan
- d. kawasan rawan bencana pada permukiman kepadatan tinggi.

Bagian Kedua
Rencana Panduan Jaringan Jalan dan Pergerakan serta Ruang Terbuka

Pasal 4

Rencana tata bangunan dan lingkungan di Daerah yang meliputi :

- a. kawasan baru berkembang cepat dan kawasan wilayah perdagangan jalan Tuparev;
- b. kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan pengembangan perumahan baru;
- c. kawasan terbangun dengan fungsi publik dan kawasan pengembangan baru; dan
- d. kawasan rawan bencana pada permukiman kepadatan tinggi.

Bagian Ketiga
Rencana dan Panduan Intensitas Lahan

Pasal 5

Distribusi intensitas pemanfaatan lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dan rencana zonasi di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Karawangi SWK C yang dipadukan dengan visi perencanaan fisik kawasan yang mencerminkan tema kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang berdasarkan aturan KBU, aturan-aturan intensitas pemanfaatan lahan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Peraturan Intensitas Pemanfaatan Lahan

Blok	KDB	KLB	KDH
Permukiman	60%	1.6	-
Perkantoran Pemerintah	60%	1.6	-
Perdagangan & Jasa Linier	60%	1.6	>500m ² : 20% 200 – 500 m ² : 15% >200m ² : 10%

Bagian Keempat
Rencana Sistem Utilitas Kawasan

Pasal 6

- (1) Rencana sistem utilitas kawasan yang meliputi :
 - a. pengelolaan sampah;
 - b. sistem penyaluran air buangan;
 - c. sistem penyediaan air minum; dan
 - d. sistem pengelolaan air buangan.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan :
 - a. pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - b. pemilahan atau pemisahan sampah organik dan anorganik dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap kawasan yang sering dikunjungi wisatawan;
 - c. pemanfaatan sampah dapat dilakukan, antara lain :
 1. pemanfaatan sampah organik seperti pengomposan;
 2. sampah yang mudah membusuk dapat diubah menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan untuk melestarikan fungsi kawasan wisata;
 3. melakukan kegiatan composting sampah organik yang komposisinya mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dapat direduksi hingga mencapai 25% (dua puluh lima perseratus);
 4. pemanfaatan sampah anorganik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan kembali secara langsung, misalnya pembuatan kerajinan yang berbahan baku dari barang bekas, atau kertas daur ulang. Sedangkan pemanfaatan kembali secara tidak langsung misalnya menjual barang bekas seperti kertas, plastik, kaleng, koran bekas, botol, gelas dan botol air minum dalam kemasan.

- d. tempat pembuangan sampah sementara sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomis baik dari kegiatan composting maupun pemanfaatan sampah anorganik, jumlahnya mencapai 10% (sepuluh perseratus) harus dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara.
- (3) Sistem penyaluran air buangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan sistem pengelolaan limbah dan air kotor di kawasan perencanaan dengan cara sistem kolam sanitasi pada bidang resapan melalui jaringan pipa berlubang yang diletakkan di dalam parit dibawah tanah yang berisi kerikil.
- (4) Sistem kolam sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk membuang air limbah yang keluar dari sistem on site atau pengolahan off site terpusat.
- (5) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mengambil air dari dalam tanah;
 - b. mengambil air permukaan;
 - c. mengambil hasil dari air hujan; dan
 - d. mengambil air dari perusahaan daerah air minum.
- (6) Pemenuhan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penyediaan jaringan air bersih dengan jalur pipa induk distribusi sepanjang jalan utama; dan
 - b. Membuat jalur perpipaan yang ditaping dari pipa induk perusahaan daerah air minum yang disebarkan ke seluruh lokasi di kawasan perencanaan.

Bagian Kelima
Rencana dan Panduan Sistem Ruang Terbuka Hijau dan Tata Hijau

Pasal 7

Rencana panduan jaringan jalan dan pergerakan serta ruang terbuka meliputi :

- a. Kawasan sempadan irigasi kawasan 5 (lima) dan kawasan 6 (enam) Johar diakses melalui Jalan Tuparev, Jalan Jendral Ahmad Yani dan Jalan Veteran;
- b. Penanggulangan aktivitas pengguna penyeberang jalan diuat jembatan penyebrangan bagi pejalan kaki;
- c. Lintasan pedestrian menuju area Taman Rakyat dibuat akses langsung dari jalan raya berupa jalan baru langsung menuju zona ruang pengembangan Sempadan Irigasi kawasan 5 (lima) sampai dengan kawasan 6 (enam) Johar;
- d. Penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan dilakukan pada jalan utama Daerah yakni melalui jalan arteri primer, dan jalan kolektor sekunder serta beberapa jalan lokal.

Bagian Keenam
Rencana dan Panduan Elemen Pelengkap Jalan

Pasal 8

Peletakan elemen-elemen pelengkap jalan atau amenities direncanakan terintegrasi dengan lokasi titik-titik peristirahatan jalan kaki (pedestrian stop) yang berjarak sesuai dengan radius nyaman pejalan kaki, yaitu antara 2 meter yang ditempatkan di jalur hijau dan merupakan perluasan dari jalur pedestrian. Secara umum, elemen pelengkap jalan (amenities) meliputi tata informasi pada area publik seperti informasi kawasan pusat pemerintahan dan rambu lalu lintas, street furniture seperti bangku, tempat sampah, dan penerangan, serta tempat parkir sepeda, motor, mobil dan bis dan sekaligus sebagai tempat lokasi reklame.

BAB IV
INDIKASI PROGRAM DAN RENCANA INVESTASI

Pasal 9

- (1) Rencana sistem utilitas kawasan yang meliputi :
 - a. pengelolaan sampah;
 - b. sistem penyaluran air buangan;
 - c. sistem penyediaan air minum; dan
 - d. sistem pengelolaan air buangan.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan :
 - a. Pencegahan dan pengurangan sampah organik dari sumbernya;
 - b. Pemilahan atau pemisahan sampah organik dan anorganik dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap kawasan yang sering dikunjungi wisatawan;
 - c. Pemanfaatan sampah dapat dilakukan, antara lain;
 1. pemanfaatan sampah organik seperti pengomposan;
 2. sampah yang mudah membusuk dapat diubah menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan untuk melestarikan fungsi kawasan wisata;
 3. melakukan kegiatan composting sampah organik yang komposisinya mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dapat direduksi hingga mencapai 25% (dua puluh lima perseratus);
 4. pemanfaatan sampah anorganik, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan kembali secara langsung, misalnya pembuatan kerajinan yang berbahan baku dari barang bekas, atau kertas daur ulang. Sedangkan pemanfaatan kembali secara tidak langsung, misalnya menjual barang bekas seperti kertas, plastik, kaleng, koran bekas, botol, gelas dan botol air minum dalam kemasan.
 - d. tempat pembuangan sampah sementara sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomis baik dari kegiatan composting maupun pemanfaatan sampah anorganik, jumlahnya mencapai 10%, (sepuluh perseratus) harus dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara.

- (3) Sistem penyaluran air buangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan sistem pengelolaan limbah dan air kotor di kawasan perencanaan dengan cara sistem pengelolaan limbah dan air kotor di kawasan perencanaan dengan cara sistem kolam sanitasi pada bidang resapan melalui jaringan pipa berlubang yang diletakkan di dalam parit di bawah tanah yang berisi kerikil.
- (4) Sistem kolam sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk membuang air limbah yang keluar dari sistem on site atau pengolahan off site terpusat.
- (5) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mengambil air dari dalam tanah;
 - b. mengambil air permukaan;
 - c. mengambil hasil dari air hujan; dan
 - d. mengambil air dari perusahaan daerah air minum.
- (6) Pemenuhan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyediaan jaringan air bersih dengan jalur pipa induk distribusi sepanjang jalan utama; dan
 - b. membuat jalur perpipaan yang ditaping dari pipa induk perusahaan daerah air minum yang disebarkan ke seluruh lokasi di kawasan perencanaan.
- (7) Indikasi program dan rencana investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 10

Kebijakan dan strategi meliputi :

- a. Mengendalikan perkembangan ruang sekitar kawasan Sempadan melalui:
 1. Penetapan batas pengaruh kawasan sempadan; dan
 2. Penetapan pola pemanfaatan lahan, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan.
- b. Mengembangkan kegiatan pendukung Kawasan sebagai kawasan yang termasuk sebagai kawasan perKabupatenan dan Kawasan Pariwisata meliputi :
 1. Kerjasama dalam penyediaan tanah disertai lahan pengganti untuk pengelolaan kawasan;
 2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan masyarakat; serta
 3. Penyediaan infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan.
- c. Memantapkan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup. (Taman Hutan Kabupaten) meliputi :
 1. Melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung khususnya untuk Ruang Taman Hutan Kabupaten

2. Pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup;
3. Mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung; serta
4. Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Maret 2017



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Maret 2017

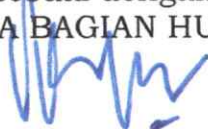
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 9 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004

RPJM RTBL KAWASAN SEMPADAN IRIGASI KW 5 - KW 6 JOHAR TAHUN 2018-2022

NO		URAIAN PROGRAM	LOKASI	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA	SUMBER BIAYA	TAHUN					KET
I.		PROGRAM PENDUKUNG IMPLEMENTASI					270.000.000,00		2018	2019	2020	2021	2022	
A		Sosialisasi dan Feasibility Study												
A.1	Sosialisasi rencana umum & panduan perancangan selama 1 tahun			1,00	Paket	30.000.000,00	30.000.000,00							
A.2	Sosialisasi program eco drainage system selama 1 tahun			1,00	Paket	30.000.000,00	30.000.000,00							
A.3	Sosialisasi program 3R & komposting lingkungan permukiman selama 1 tahun			1,00	Paket	30.000.000,00	30.000.000,00							
A.4	Pembuatan DED RTH Publik			1,00	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00							
A.5	Sosialisasi program ruang terbuka hijau kawasan selama 1 tahun			1,00	Paket	30.000.000,00	30.000.000,00							
		Sub Total					220.000.000,00							
B		Sosialisasi Program Sosial - Ekonomi												
		Sosialisasi programpengembangan ekonomi creative		1,00	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00							
		Sub Total					50.000.000,00							
II.		PROGRAM TAMAN TEMATIK					8.090.200.000,00							
A		Penataan Taman Tematik - 1 (ada 3 titik)		3,00	Unit	1.206.400.000,00	3.619.200.000,00							
A.1	Pembuatan jalur pejalan kaki, L= 1,8 m			216,00	m2	250.000,00	54.000.000,00							
A.2	Pembuatan taman tematik (vegetasi & street furniture pendukung)			720,00	m2	1.000.000,00	720.000.000,00							
A.3	Lampu PJU dan lampu pejalan kaki desain khusus (per 10 meter)			12,00	unit	1.500.000,00	18.000.000,00							
A.4	Lampu pejalan kaki desain khusus (per 5 meter)			12,00	unit	750.000,00	9.000.000,00							
A.5	Pembuatan bola pra cetak (pengamana pejalan kaki)			24,00	unit	200.000,00	4.800.000,00							
A.6	Rambu & tata informasi			4,00	unit	150.000,00	600.000,00							
A.7	Pembuatan talud drianase			180,00	m3	1.500.000,00	270.000.000,00							
A.8	Pembuatan pagar saluran drainase			240	m2	500.000,00	120.000.000,00							
A.9	Halte Bike Sharing			1,00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00							
		Sub Total					1.206.400.000,00							
B		Penataan Taman Temaatik - 2 (ada 3 titik)		3,00	Unit	1.137.000.000,00	3.411.000.000,00							
B.1	Pembuatan jalur pejalan kaki, L= 1,8 m			216,00	m2	250.000,00	54.000.000,00							
B.2	Pembuatan taman tematik (vegetasi & street furniture pendukung)			720,00	m2	1.000.000,00	720.000.000,00							
B.3	Pembuatan taman bermain anak			1	LS	1.000.000,00	1.000.000,00							
B.4	Lampu PJU dan lampu pejalan kaki desain khusus (per 10 meter)			12,00	unit	1.000.000,00	12.000.000,00							
B.5	Lampu pejalan kaki desain khusus (per 5 meter)			12,00	unit	1.000.000,00	12.000.000,00							
B.6	Pembuatan bola pra cetak (pengamana pejalan kaki)			24,00	unit	1.000.000,00	24.000.000,00							
B.7	Rambu & tata informasi			4,00	unit	1.000.000,00	4.000.000,00							
B.8	Pembuatan talud drianase			180,00	m3	1.000.000,00	180.000.000,00							
B.9	Pembuatan pagar saluran drainase			240	m2	500.000,00	120.000.000,00							
B.10	Halte Bike Sharing			1,00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00							
		Sub Total					1.137.000.000,00							
C		Penataan Taman Temaatik - 3 (ada 2 titik)		2,00	Unit	530.000.000,00	1.060.000.000,00							
C.1	Pembuatan jalur pejalan kaki, L= 1,8 m			216,00	m2	250.000,00	54.000.000,00							
C.2	Penanaman taman hutan kota (penanaman pohon peneduh)			40,00	pohon	850.000,00	34.000.000,00							
C.3	Penanaman rumput			720,00	m2	120.000,00	86.400.000,00							
C.4	Street furniture pendukung (tempat sampah) per 10 meter			12,00	unit	300.000,00	3.600.000,00							
C.5	Lampu PJU dan lampu pejalan kaki desain khusus (per 10 meter)			12,00	unit	1.000.000,00	12.000.000,00							
C.6	Lampu pejalan kaki desain khusus (per 5 meter)			12,00	unit	1.000.000,00	12.000.000,00							
C.7	Pembuatan bola pra cetak (pengamana pejalan kaki)			24,00	unit	1.000.000,00	24.000.000,00							
C.8	Rambu & tata informasi			4,00	unit	1.000.000,00	4.000.000,00							
C.9	Pembuatan talud drianase			180,00	m3	1.000.000,00	180.000.000,00							
C.10	Pembuatan pagar saluran drainase			240	m2	500.000,00	120.000.000,00							
		Sub Total					530.000.000,00							

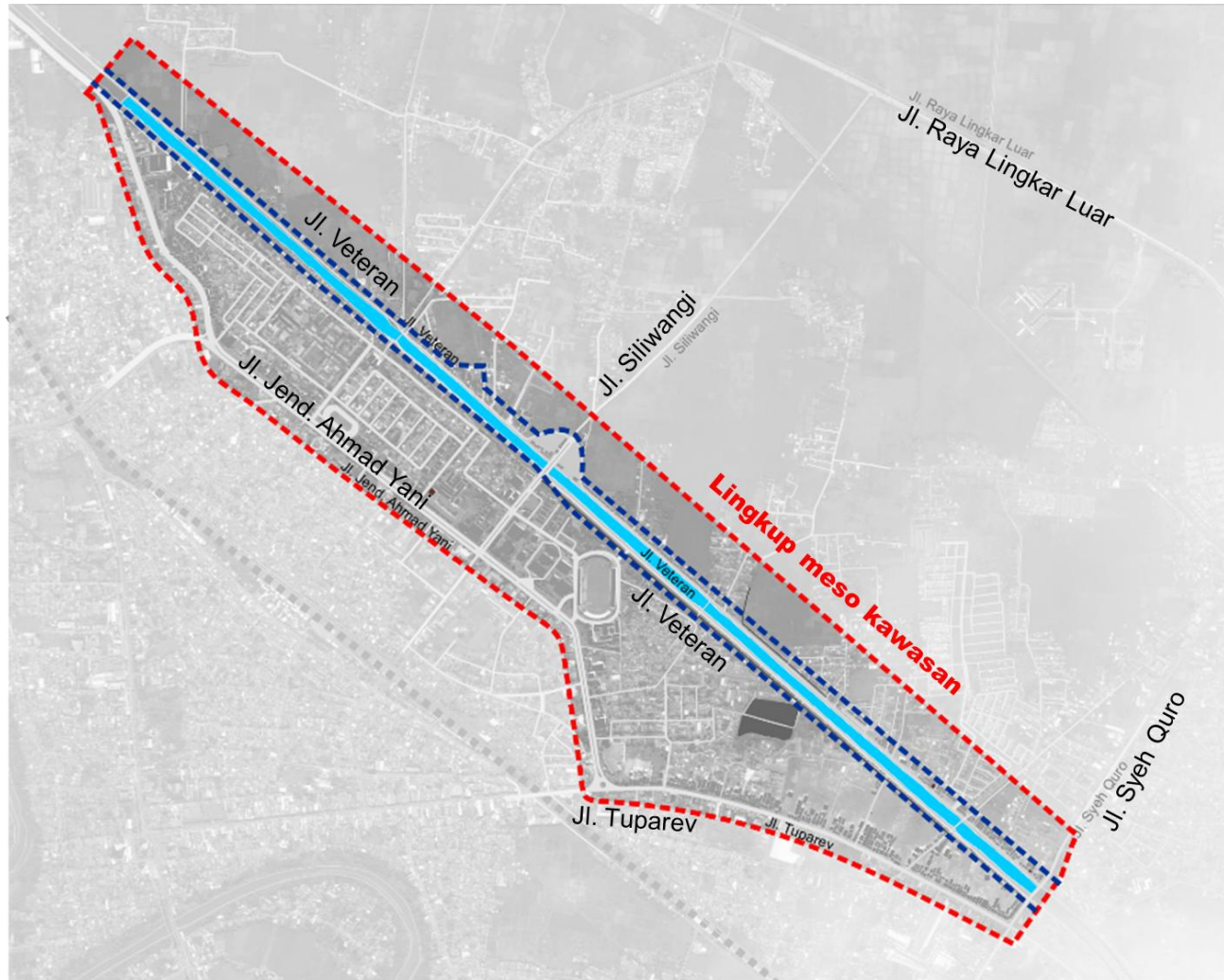
NO	URAIAN PROGRAM	LOKASI	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA	SUMBER BIAYA	TAHUN					KET
								2018	2019	2020	2021	2022	
III.	PROGRAM PENATAAN SEMPADAN IRIGASI					61.252.000.000,00							
A	Penataan Taman Tematik - 1 (ada 3 titik)												
A.1	Pembuatan talud irigasi		17.656,00	m3	1.500.000,00	26.484.000.000,00							
A.2	Pembuatan bak tanaman		4.000,00	m'	400.000,00	1.600.000.000,00							
A.3	Pembuatan elemen street furniture tempat duduk (spot pandang)		96,00	Unit	10.000.000,00	960.000.000,00							
A.4	Penanaman vegetasi (tanaman perdu) buffer irigasi, L = 1 m		4.400,00	m'	150.000,00	660.000.000,00							
A.5	Penanaman vegetasi (pohon peneduh)		880,00	Pohon	850.000,00	748.000.000,00							
	Sub Total					30.452.000.000,00							
B	Penataan Taman Tematik - 1 (ada 3 titik)												
B.1	Perbaikan jalan rabat beton existing, L= 7 m		6.160,00	m3	5.000.000,00	30.800.000.000,00							
	Sub Total					30.800.000.000,00							
IV	PROGRAM RTH Publik & Ruang Terbuka Publik					13.716.110.000,00							
A	Penataan Ruang Terbuka Publik (Spot kuliner)		8,00	Titik	1.074.400.000,00	8.595.200.000,00							
A.1	Pembuatan jalur pejalan kaki, L=1,8 m		216,00	m2	250.000,00	54.000.000,00							
A.2	Perkerasan zona kuliner (Tegel (40%), paving blok(30%) & grass blok (30%))		399,00	m2	300.000,00	119.700.000,00							
A.3	Penanaman rumput		90,00	m2	120.000,00	10.800.000,00							
A.4	Tenant PKL tipe - 1 ex peti kemas & etalase (PKL makanan dan minuman)		4,00	Unit	50.000.000,00	200.000.000,00							
A.5	Tenant PKL tipe - 2 ex peti kemas & etalase (PKL fashion, cinderamata)		4,00	Unit	25.000.000,00	100.000.000,00							
A.6	Gazebo tempat duduk & tempat makan)		12,00	LS	10.000.000,00	120.000.000,00							
A.7	Bak tanaman peneduh		12,00	Unit	1.000.000,00	12.000.000,00							
A.8	Penanaman pohon peneduh		30,00	Pohon	850.000,00	25.500.000,00							
A.9	Lampu PJU dan lampu pejalan kaki desain khusus (per 10 meter)		12,00	unit	1.500.000,00	18.000.000,00							
A.10	Lampu pejalan kaki desain khusus (per 5 meter)		12,00	unit	750.000,00	9.000.000,00							
A.11	Pembuatan bola pra cetak (pengamana pejalan kaki)		24,00	unit	200.000,00	4.800.000,00							
A.12	Rambu & tata informasi		4,00	unit	150.000,00	600.000,00							
A.13	Pembuatan talud drianase		180,00	m3	1.500.000,00	270.000.000,00							
A.14	Pembuatan pagar saluran drainase		240	m2	500.000,00	120.000.000,00							
A.15	Halte Bike Sharing		1,00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00							
	Sub Total					1.074.400.000,00							
B	Penataan Ruang Terbuka Publik (Pusat Aktivitas Wisata)					2.027.910.000,00							
B.1	Pembuatan jalur pejalan kaki, L=1,8 m		475,20	m2	250.000,00	118.800.000,00							
B.2	Perkerasan zona kuliner (Tegel (40%), paving blok(30%) & grass blok (30%))		1.197,00	m2	300.000,00	359.100.000,00							
B.3	Penanaman rumput		270,00	m2	120.000,00	32.400.000,00							
B.4	Tenant PKL tipe - 1 ex peti kemas & etalase (PKL makanan dan minuman)		9,00	Unit	50.000.000,00	450.000.000,00							
B.5	Tempat bermain anak		9,00	Unit	15.000.000,00	135.000.000,00							
B.6	Gazebo tempat duduk & tempat makan)		27,00	LS	10.000.000,00	270.000.000,00							
B.7	Bak tanaman peneduh		27,00	Unit	1.000.000,00	27.000.000,00							
B.8	Penanaman pohon peneduh		45,00	Pohon	850.000,00	38.250.000,00							
B.9	Lampu PJU dan lampu pejalan kaki desain khusus (per 10 meter)		16	unit	1.500.000,00	24.600.000,00							
B.10	Lampu pejalan kaki desain khusus (per 5 meter)		16	unit	750.000,00	12.300.000,00							
B.11	Pembuatan bola pra cetak (pengamana pejalan kaki)		33	unit	200.000,00	6.560.000,00							
B.12	Rambu & tata informasi		6,00	unit	150.000,00	900.000,00							
B.13	Pembuatan talud drianase		246,00	m3	1.500.000,00	369.000.000,00							
B.14	Pembuatan pagar saluran drainase		328	m2	500.000,00	164.000.000,00							
B.15	Halte Bike Sharing		2,00	unit	10.000.000,00	20.000.000,00							
	Sub Total					2.027.910.000,00							

NO	UJAIAN PROGRAM	LOKASI	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA	SUMBER BIAYA	TAHUN					KET
								2018	2019	2020	2021	2022	
C	Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (Pusat Aktivitas Warga Kota)					3.093.000.000,00							
C.1	Penyiapan lahan & pengurugan, pemadatan tanah		10.500,00	m2	75.000,00	787.500.000,00							
C.2	Pembuatan jalur pejalan kaki (material tegel) L=7 m		360,00	m2	250.000,00	90.000.000,00							
C.3	Pembuatan spot view ke irigasi		14,00	Unit	10.000.000,00	140.000.000,00							
C.4	Lampu PJU dan lampu pejalan kaki desain khusus (per 10 meter)		96	unit	1.500.000,00	144.000.000,00							
C.5	Lampu taman (pada area taman)		100,00	Unit	1.200.000,00	120.000.000,00							
C.6	Pembuatan perkerasan taman RTH publik (Tegel (40%) paving blok(30%) & grass blok (30%))		6.800,00	m2	220.000,00	1.496.000.000,00							
C.7	Penanaman rumput		3.700,00	m2	120.000,00	444.000.000,00							
C.8	Penanaman pohon peneduh		200,00	Pohon	850.000,00	170.000.000,00							
C.9	Pembuatan bola pra cetak (pengamarna pejalan kaki)		100	unit	200.000,00	20.000.000,00							
C.10	Rambu & tata informasi		20,00	unit	150.000,00	3.000.000,00							
C.11	Street furniture (bak sampah)		40	Unit	300.000,00	12.000.000,00							
C.12	Street furniture (bangku taman)		40	Unit	1.500.000,00	60.000.000,00							
C.13	Pembuatan air mancur tipe - 1		2,00	Unit	100.000.000,00	200.000.000,00							
C.14	Pembuatan air mancur tipe - 2		2,00	Unit	65.000.000,00	130.000.000,00							
C.15	Pembuatan jalur pejalan kaki pada Jl. Kodim terusan ke jl. Lingkar (L=2 m)		200	m'	220.000,00	44.000.000,00							
C.16	Halte Bike Sharing		2,00	unit	10.000.000,00	20.000.000,00							
	Sub Total					3.093.000.000,00							
V	PROGRAM SISTEM SIRKULASI PENGHUBUNG					1.177.800.000,00							
A	Pembuatan jembatan pejalan kaki & landmark kawasan		1,00		504.800.000,00	504.800.000,00							
A.1													
A.2	Pekerjaan struktur tiang penyangga (landmark)		2,00	LS	150.000.000,00	300.000.000,00							
A.3	Pembuatan jalur pejalan kaki		240,00	m2	220.000,00	52.800.000,00							
A.4	Pembuatan railing jembatan		130,00	m'	400.000,00	52.000.000,00							
	Sub Total					504.800.000,00							
B	Pembuatan jembatan pejalan kaki & kendaraan, jembatan eksisting		1,00		211.800.000,00	211.800.000,00							
B.1	Pekerjaan struktur (baja WF) jembatan pejalan kaki		1,00	LS	100.000.000,00	100.000.000,00							
B.2	Pembuatan jalur pejalan kaki		240,00	m2	220.000,00	52.800.000,00							
B.3	Pembuatan lampu pejalan kaki		20	unit	750.000,00	15.000.000,00							
B.4	Pembuatan bola pra cetak (pengamarna pejalan kaki)		20	unit	200.000,00	4.000.000,00							
B.5	Pembuatan railing jembatan		100	m	400.000,00	40.000.000,00							
	Sub Total					211.800.000,00							
C	Pembuatan jembatan pejalan kaki (baru)		2,00		124.700.000,00	249.400.000,00							
C.1	Pekerjaan struktur (baja WF) jembatan pejalan kaki		1,00	LS	50.000.000,00	50.000.000,00							
C.2	Pembuatan jalur pejalan kaki		120,00	m2	220.000,00	26.400.000,00							
C.3	Pembuatan lampu pejalan kaki		10	unit	750.000,00	7.500.000,00							
C.4	Pembuatan bola pra cetak (pengamarna pejalan kaki)		4	unit	200.000,00	800.000,00							
C.5	Pembuatan railing jembatan		100	m'	400.000,00	40.000.000,00							
	Sub Total					124.700.000,00							
D	Pembuatan jembatan pejalan kaki pada jembatan eksisting pasar Johar		1,00		211.800.000,00	211.800.000,00							
D.1	Pekerjaan struktur (baja WF) jembatan pejalan kaki		1,00	LS	100.000.000,00	100.000.000,00							
D.2	Pembuatan jalur pejalan kaki		240,00	m2	220.000,00	52.800.000,00							
D.3	Pembuatan lampu pejalan kaki		20	unit	750.000,00	15.000.000,00							
D.4	Pembuatan bola pra cetak (pengamarna pejalan kaki)		20	unit	200.000,00	4.000.000,00							
D.5	Pembuatan railing jembatan		100	m'	400.000,00	40.000.000,00							
	Sub Total					211.800.000,00							
	Total Seluruh					84.506.110.000,00							



LAMPIRAN

Deliniasi Kawasan Perencanaan



Gambar Visualisasi Pusat Kawasan (RTH)



Gambar Visualisasi Pusat Kawasan (RTH)

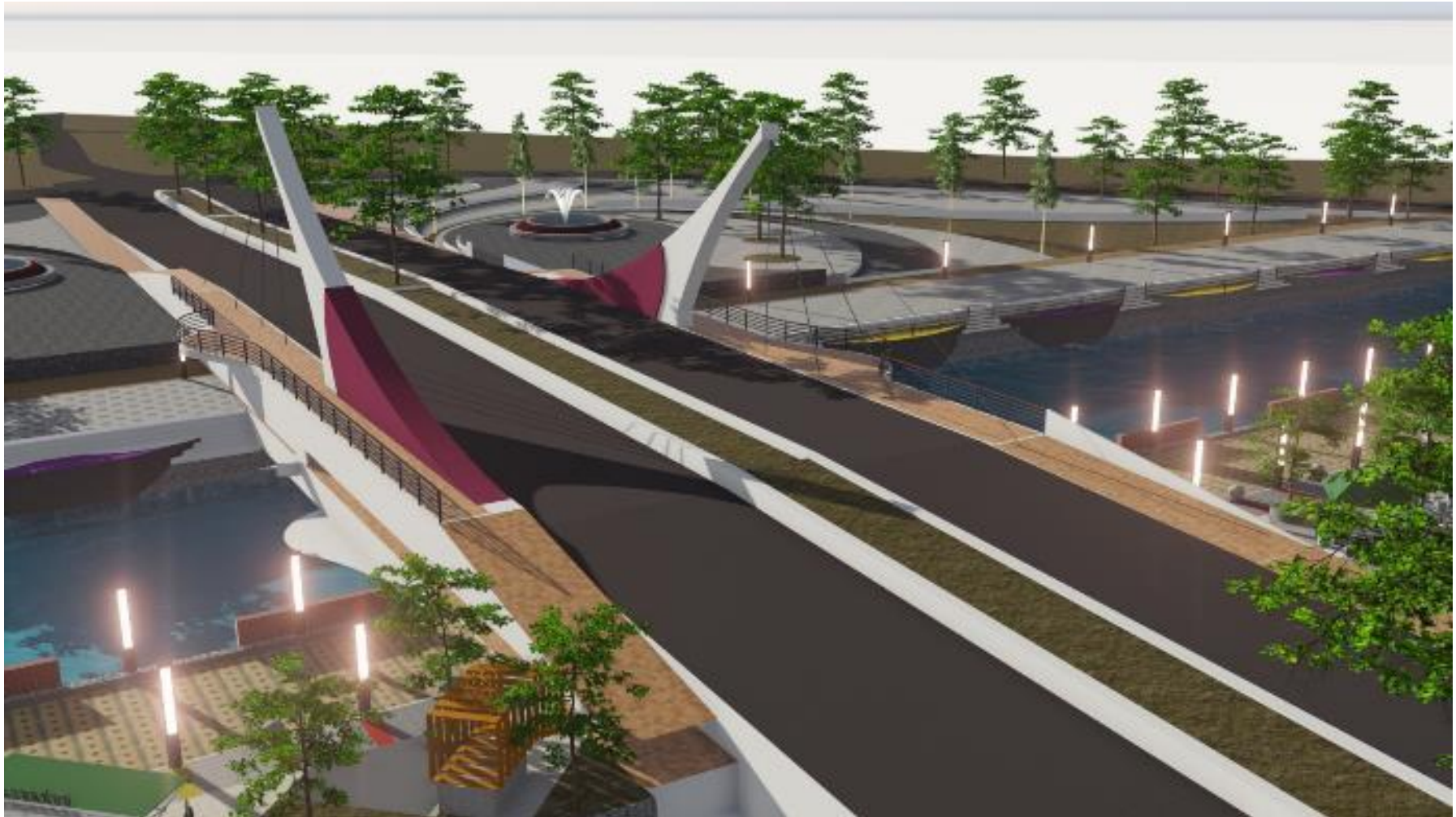




Gambar Visualisasi Pusat Kawasan (RTH)



Gambar Visualisasi Jembatan



Gambar Visualisasi Sempadan irigasi



Gambar Visualisasi Sempadan irigasi



Gambar Visualisasi Taman Tematik 1



Gambar Visualisasi Taman Tematik 2



Gambar Visualisasi Taman Tematik 3



Gambar Kuliner Tematik 1



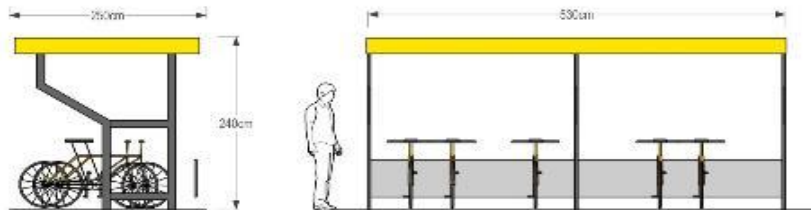
Gambar Kuliner Tematik 2



Gambar Kuliner Tematik 3



Gambar Panduan Perancangan Shelter Bike Sharing



DIMENSI

Panjang : 530 cm

Lebar : 250 cm

Tinggi : 240 cm

MATERIAL

Base : Beton Bertulang

Tiang Penyangga : Baja Hollow

Rangka Atap : Baja Hollow

Penutup atap : Acrrylic / kaca / polycarbonat

Kapasitas

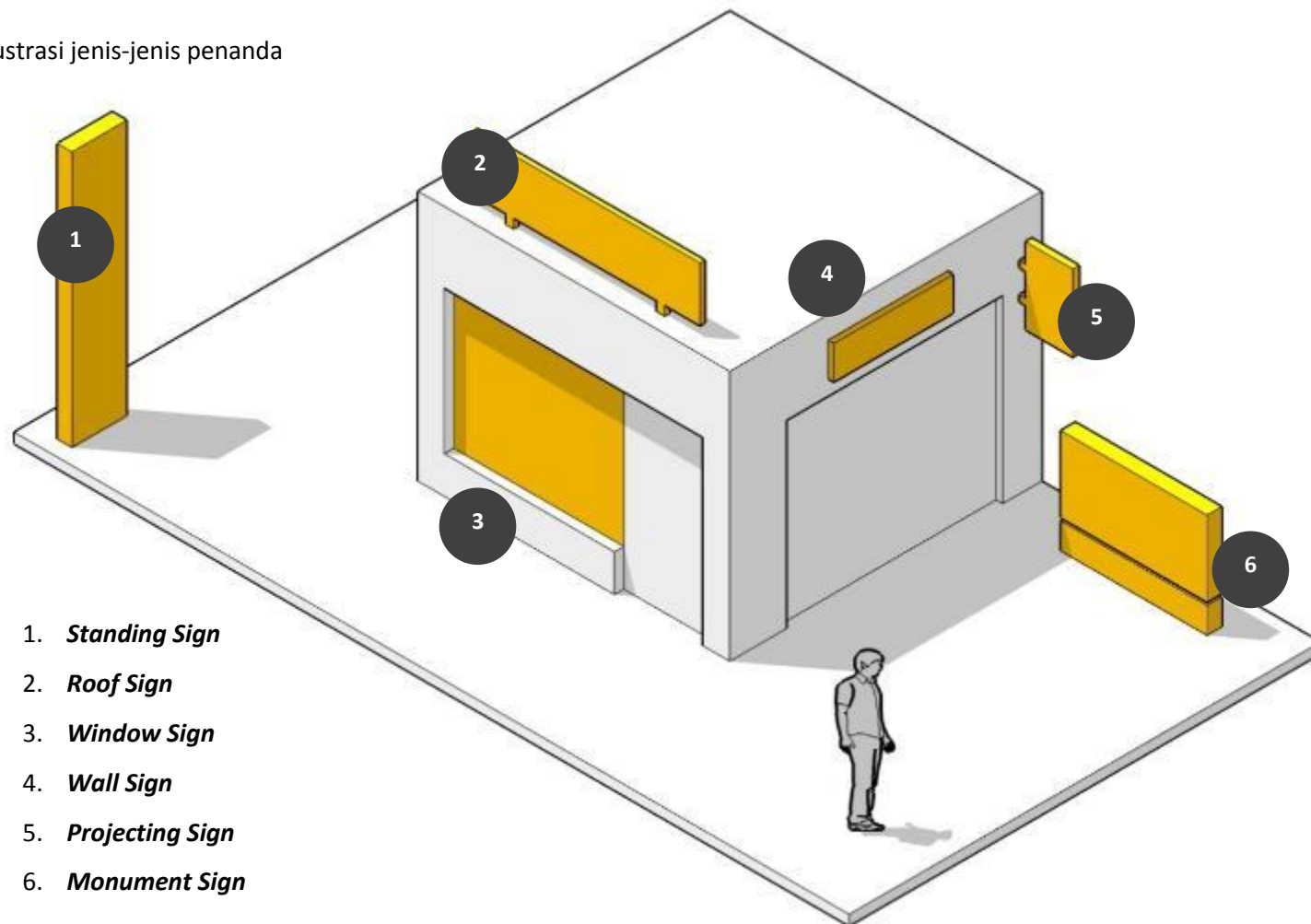
1 Titik Shelter = 10 unit sepeda

Untuk meningkatkan daya tarik transportasi sepeda, diperlukan fasilitas parkir sepeda dengan lokasi :

- Ujung-ujung jalur/koridor dimana pengguna sepeda akan berganti aktivitas, baik menuju ke moda berikutnya (bus, kereta) atau tujuan akhir (kantor, sekolah, perdagangan/ komersial).
- Perletakan parkir sepeda ini dapat diletakkan di dekat halte bus sehingga mempercepat akses dari menggunakan sepeda ke berjalan kaki.
- Karena pertimbangan keamanan, lokasi parkir sepeda ini dapat juga diletakkan dekat gedung/fasilitas terdekat dengan shelter angkutan kota

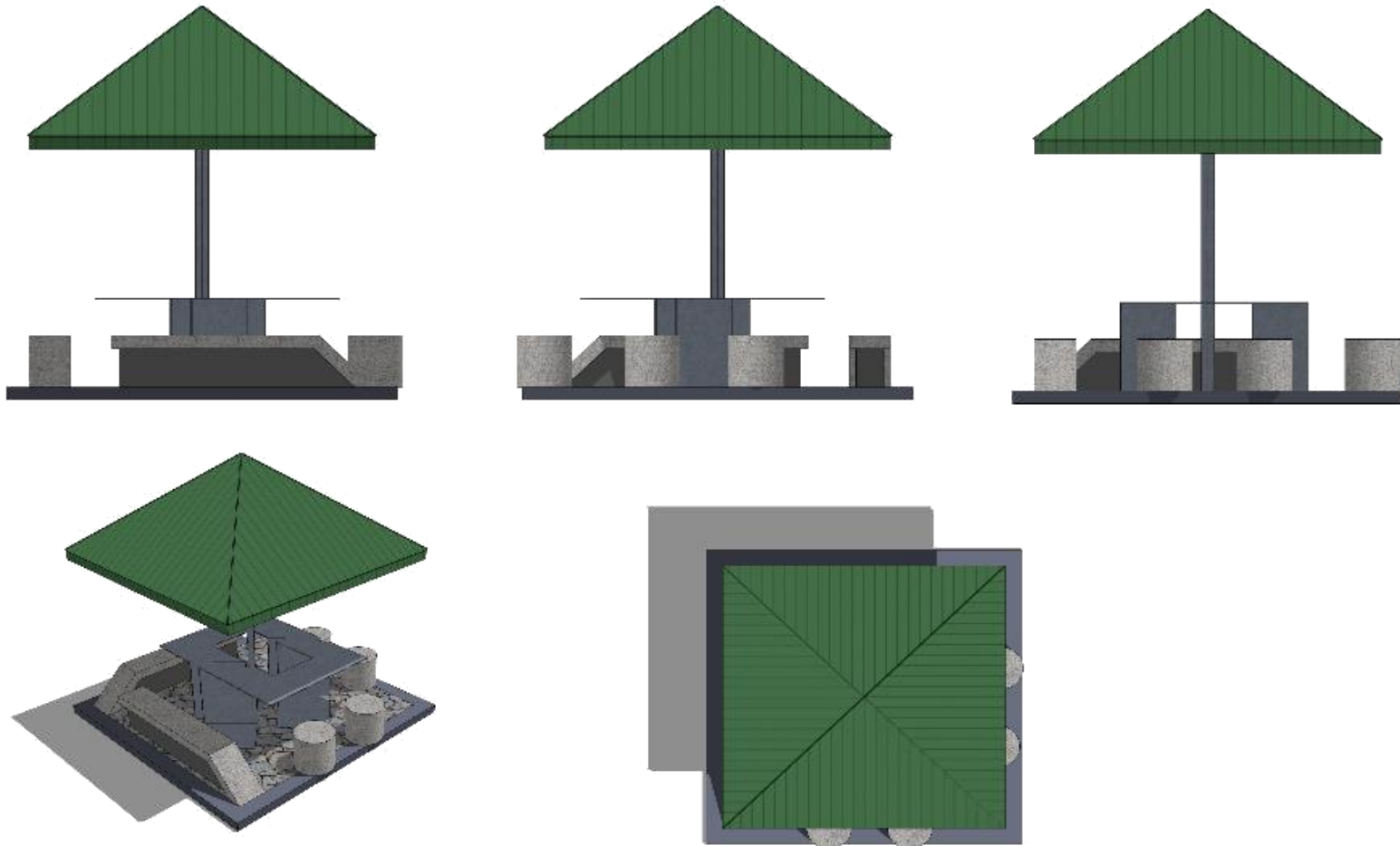
Gambar Panduan Perancangan Tata Informasi

Ilustrasi jenis-jenis penanda



1. ***Standing Sign***
2. ***Roof Sign***
3. ***Window Sign***
4. ***Wall Sign***
5. ***Projecting Sign***
6. ***Monument Sign***

Gambar Panduan Perancangan Tata Informasi



Gambar Panduan Perancangan Lampu PJU



Gambar panduan Perancangan Shelter Pandang

Gambar Panduan Etalase Tenant

